



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR 353/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

SAPRUDDIN alias SYAFRUDIN bin JAMAING alias JEMAING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan satpam pada PT. Jhonlin Baratama, tempat tinggal di Jalan Raya Serongga Km. 3,5 RT.001, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I** ;

ISNA binti NAWI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Serongga Km. 3,5 RT.001, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II dan memeriksa bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 04 Juli 2018 dengan register Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Blcn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 1996, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 596/06/VI/96 tertanggal 07 Januari 1996;

- a. Nama Pemohon I tertulis **SAPRUDDIN bin JAMAING**, seharusnya yang sebenarnya adalah **SYAFRUDIN bin JEMAING**;
- b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Pulau Burung, 21 TH**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Batulicin, 09-07-1977**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Sarigadung, 20 TH**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Kotabaru, 19-09,1977**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 596/06/VI/96 tertanggal 09 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:

- a. Nama Pemohon I tertulis **SAPRUDDIN bin JAMAING**, seharusnya yang sebenarnya adalah **SYAFRUDIN bin JEMAING**;
- b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Pulau Burung, 21 TH**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Batulicin, 09-07-1977**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Sarigadung, 20 TH**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Kotabaru, 19-09,1977**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 04 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 04 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Blcn. dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK 6310090907770003 atas nama Syafrudin diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK. 6310095909770002 atas nama Isna diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 596/06/VI/96 tertanggal 09 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SYAFRUDIN No 6310092903120755 diterbitkan pada tanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor E.IV/o/MTs-373/209/95 diterbitkan pada tanggal 05 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah, Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) nomor 15 OA oa 0042010 diterbitkan pada tanggal 19 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mekarsari 1, Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan nomor 038/Mts.NH/SKT/PP-005/2018 diterbitkan pada tanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Mts Nurul Hidayah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir nomor 113/SK/KD-GB/VII/2018 yang diterbitkan pada tanggal 03 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir nomor 114/SK/KD-GB/VII/2018 yang diterbitkan pada tanggal 03 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan data yang berada dalam akta lain yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hal dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak pencatatan peristiwa-peristiwa penting tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian data sehingga dapat meragukan keabsahan pencatatan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berdasarkan “putusan pengadilan” pada wilayah yang bersangkutan” dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah sehingga bunyi pasal tersebut merupakan jawaban pemenuhan seluruh kepentingan dalam hal pencatatan sehingga sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Peraturan Manteri Agama tersebut serta sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, bukti surat mana yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 2 Januari 1996, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) surat permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dengan data sebagaimana yang terurai diatas serta terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak samaan data tanggal lahir yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah dengan akta otentik lain yang dimiliki oleh Pemohon I didasarkan pembuktiannya pada bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat diperoleh keterangan tentang pencatatan data para Pemohon diantaranya berupa nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon yang antara kesembilan bukti surat tersebut ditemukan ketidak samaan data, tentang nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2, dan P.4 merupakan akta otentik yang masing memuat keterangan berupa biodata (identitas) para Pemohon namun akta otentik tersebut telah nyata terdapat perbedaan sebagai mana yang telah terurai dalam surat permohonan para pemohon pada posita point 2 dengan bukti surat P.3, sehingga majelis berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka secara formal dapat mengurangi nilai keotentikan akta-akta itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 berupa Fotokopi surat tanda Tamat Belajar Pemohon I dan pemohon II, merupakan akta otentik yang memuat keterangan data pencatatan peristiwa bagi para Pemohon, meskipun bukti P.5 dan P.6 berupa ijazah namun dalam akta tersebut memuat keterangan perihal identitas pribadi para Pemohon yang juga diterbitkan sebelum terbit akta lain (P.1, P.2, P.4, P.8 dan P.9) dan kedua bukti surat tersebut juga didukung oleh alat bukti surat bertanda P.7 akta otentik yang memuat ralat tentang nama orang tua Pemohon I yang didalam bukti surat bertanda P.5 tersebut nama orang tua Pemohon I tertulis JAMAIN menjadi JEMAING sehingga dapatlah di jadikan acuan bahwa Pemohon I bernama SYAFRUDIN bin JEMAING yang lahir di Batulicin tanggal 09 Juli 1977 bukan SYAPRUDIN bin JAMAING lahir di Pulau Burung, 21 tahun, dan Pemohon II memang benar ISNA binti NAWI lahir di Kotabaru 19 September 1977 bukan ISNA binti NAWI lahir di Sarigadung, 20 tahun;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam Kutipan akta nikah Pemohon juga dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.8 dan P.9 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang adanya ketidak samaan penulisan data yang terletak pada nama, dan tanggal lahir para Pemohon hal mana dalam Kutipan kutipan akta nikah Pemohon I tercatat SYAPRUDIN bin JAMAING lahir di Pulau Burung, 21 tahun, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I, SYAFRUDIN bin JEMAING Lahir di Batulicin, 09-07-1977, sedangkan nama Pemohon II dalam Kutipan kutipan akta nikah tercatat dengan nama ISNA binti NAWI lahir di Sarigadung, 20 tahun sedangkan yang benar adalah nama Pemohon II ISNA binti NAWI lahir di Kotabaru 19 September 1977 dari bukti tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa SYAPRUDIN bin JAMAING lahir di Pulau Burung, 21 tahun dengan identitas SYAFRUDIN bin JEMAING Lahir di Batulicin, 09-07-1977 demikian juga dengan nama ISNA binti NAWI lahir di Sarigadung, 20 tahun dengan ISNA binti NAWI lahir di Kotabaru 19 September 1977 oleh aparat setempat diakui sebagai identitas satu orang yang sama, dengan demikian maka bukti tersebut selaras dan mendukung permohonan para Pemohon pada posita point 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.9, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa nama SYAPRUDIN bin JAMAING lahir di Pulau Burung, 21 tahun dengan identitas SYAFRUDIN bin JEMAING lahir di Lahir di Batulicin, 09-07-1977 adalah identitas satu orang yang sama;
- Bahwa, ISNA binti NAWI lahir di Sarigadung, 20 tahun dengan ISNA binti NAWI lahir di Kotabaru 19 September 1977, adalah identitas satu orang yang sama;
- Bahwa, ada ketidaksamaan pencatatan data pada buku Kutipan kutipan Akta Nikah, kesalahan mana terletak pada penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon;
- Bahwa nama yang benar adalah nama yang terdapat dalam IJAZAH, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 596/06/II/96 tertanggal 09 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan, dan kesalahan tersebut terletak pada penulisan nama dan tanggal lahir tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang benar Pemohon I bernama SYAFRUDIN bin JEMAING lahir di Lahir di Batulicin, 09-07-1977 bukan SYAPRUDIN bin JAMAING lahir di Pulau Burung, 21 tahun sehingga harus dibetulkan. Demikian juga dengan Pemohon II yang benar bernama ISNA binti NAWI lahir di Kotabaru 19 September 1977 bukan ISNA binti NAWI lahir di Sarigadung, 20 tahun. Oleh karena itu, maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, menurut Majelis ada alasan untuk ditetapkan pembetulan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tersebut di atas, agar ada kesamaan dengan dokumen Pemohon lainnya, sesuai dengan kaidah Hukum yang berbunyi :

ورأى المفاسر مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, Bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara perubahan akta ini termasuk dalam bidang perdata murni, hal mana untuk perdata murni berlaku ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini diajukan secara Voulentair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 596/06/II/96 tertanggal 09 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis Sapruddin Bin Jamaing, menjadi Syafrudin Bin Jemaing;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Pulau Burung, 21 TH, menjadi Batulicin, 09-07-1977;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Sarigadung, 20 TH, menjadi Kotabaru, 19-09,1977;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag..

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I. SYAIFUL ANNAS, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-	Salinan sesuai aslinya,
2 Biaya Proses	: Rp 50.000,-	Batulicin, 18 Juli 2018
3 Biaya Panggilan	: Rp 400.000,-	PANITERA
4 Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-	
5 Biaya Materai	: Rp 6.000,-	
Jumlah	: Rp 491.000,-	Drs. H. ALMUNA.